



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2010 **NOMOR : 35**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN HASIL LAUT DAN BUDIDAYA
PERIKANAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN HASIL
LAUT DAN BUDIDAYA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggunakan system tertutup (*closed list*), telah ditetapkan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 180 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melakukan pencabutan terhadap beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang pajak daerah yang tidak termasuk dalam kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 Kabupaten Indragiri Hilir tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN HASIL LAUT DAN
BUDIDAYA PERIKANAN DAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2005 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN HASIL
LAUT DAN BUDIDAYA PERIKANAN**

Pasal 1

- (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 Nomor 15 Seri B Nomor 15) dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pajak terutang yang pembayarannya belum diselesaikan oleh Wajib Pajak tetap merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 31 Desember 2010
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

H. ALIMUDDIN. RM
Pembina Utama Madya
NIP. 19550621 198603 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2010 NOMOR 35**